



## **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N**

### **K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN**

**NOMOR : 215 TAHUN 1988**

### **T E N T A N G**

**IJIN PENGUMPULAN DANA/PENJUALAN KARCIS DALAM  
RANGKA PENYELENGGARAAN KOMPETISI SEPAK BOLA  
SURATIN CUP TAHUN 1988 KOMDA PSSI JAWA TIMUR  
DI STADION SURAJAYA LAMONGAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN**

#### **MEMBACA**

- : Surat Saudara Drs. MUDZAKKIR MASJHUR, selaku Ketua Persela Lamongan, tanggal 13 Juni 1988, Nomor : B/129/VI/Persela / 1988, perihal permohonan ijin pengumpulan dana/penjualan - karcis dalam rangka penyelenggaraan Kompetisi sepak bola - Suratin Cup Komda PSSI Jawa Timur Tahun 1988 di Stadion Su rajaya Lamongan.

#### **MENIMBANG**

- : Bahwa guna meningkatkan mutu persepak bolaan serta dalam - rangka Kompetisi sepak bola Suratin Cup Komda PSSI Jawa Ti mur Tahun 1988, maka dipandang perlu memberikan ijin pe - ngumpulan dana/penjualan karcis dalam rangka penyelenggara an Kompetisi sepak bola Suratin Cup Komda PSSI Jawa Timur- Tahun 1988 di Stadion Surajaya Lamongan, dengan Keputusan- Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

#### **MENIMBANG**

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.  
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun- 1980.

### **M E M U T U S K A N**

#### **MENETAPKAN, PERTAMA**

- : Memberi ijin kepada Saudara Drs. MUDZAKKIR MASJHUR, selaku Ketua Persela Lamongan untuk menyelenggarakan Kompetisi se pak bola Suratin Cup Komda PSSI Jawa Timur Tahun 1988 di - Stadion Surajaya Lamongan, dengan ketentuan sebagai beri - kut :

1. Penyelenggaraan .....

1. Penyelenggaraan Kompetisi sepak bola Suratin Cup Komda PSSI Jawa Timur Tahun 1988 dilaksanakan pada tanggal - 2 dan 3 Juli 1988 jam : 15.30 Wib. bertempat di Stadion Surajaya Lamongan.
2. Penyelenggaraan Kompetisi sepak bola Suratin Cup Komda PSSI Jawa Timur di Stadion Surajaya Lamongan dipungut-harga karcis masuk :  
- Rata-rata Rp. 300,- ( tiga ratus rupiah ).
3. Penjualan karcis hanya dapat dilaksanakan diloket Stadion Surajaya Lamongan, tempat diselenggarakannya Per - tandingan.

KEDUA

- : 1. Dilarang mencetak karcis sendiri, karcis dikeluarkan - oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Lamongan de - ngan diberi tanda/diporporasi.
2. Dilarang mengedarkan karcis dalam bentuk undangan ma - upun dalam dalam bentuk kupon pesanan.

KETIGA

- : Usaha pengumpulan dana dimaksud diktum PERTAMA Surat Ke - putusan ini harus dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  1. Harus berdasarkan sukarela, tanpa ada paksaan langsung maupun tidak langsung.
  2. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang dapat - menimbulkan ekses-skses ataupun mengganggu ketertiban- umum dan ketentraman masyarakat.
  3. Penyelenggaraan harus dilakukan sesuai dengan ketentu- an dalam Keputusan ini dan peraturan perundang-undange - an yang berlaku.

KEEMPAT

- : Hasil Pengumpulan dana dalam penyelenggaraan Kompetisi Se - pak Bola Suratin Cup Komda PSSI Jawa Timur Tahun 1988 ini untuk pembiayaan penyelenggaraan Kompetisi.

KELIMA

- : Pemberi ijin atau petugas yang ditunjuk berhak mengawasi- dan sewaktu-waktu dapat memeriksa usaha sebagaimana dimak - sud diktum KETIGA Keputusan ini.

KEENAM

- : Ijin ini dapat dicabut apabila menurut pendapat pemberi - ijin :
  1. Tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Ke - putusan ini.
  2. Tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang - berlaku.
  3. Penyelenggaraan pertandinganosepak bola ini menimbul - kan ekses yang sangat buruk.

Segala kerugian yang terjadi karenanya, menjadi ta - nggung jawab pemegang ijin sepenuhnya.

- KETUJUH : Dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya waktu usaha penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Suratin Cup Komda PSSI Jawa Timur Tahun 1988, berdasarkan Surat Keputusan ini pemegang ijin berkewajiban memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan mengenai pelaksanaan dan hasil pengumpulan dana dalam usaha penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola.
- KEDELAPAN : Bilamana pemegang ijin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 24 Juni 1988



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

- Yth. 1. Sdr. Komandan Kodim 0812.  
2. Sdr. KAPOLRES Lamongan.  
3. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan.  
4. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan.  
5. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Lamongan.  
6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kab. Dati II Lamongan.  
7. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Lamongan.  
8. Sdr. Kepala Cabang Dinas Sosial Daerah di Lamongan.  
9. Sdr. Kepala Dispenda Tingkat II Lamongan.  
10. Sdr. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Dati II Lamongan.  
11. Sdr. Pembantu Bupati di Lamongan.  
12. Sdr. Camat Deket.  
13. Sdr. Dan Ramil Deket.  
14. Sdr. Kapolsek Deket.  
15. Sdr. Kepala Desa Deket Kulon Kecamatan Deket.  
16. Sdr. Drs. MUDZAKKIR MASJHUR, selaku Ketua Persela - Lamongan.